



PUTUSAN

Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

Ny. **NURJANAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Haji Dalih Nomor : 50/a, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Cireunde, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **AFFANDY MASYAH NATANARADA NINGRAT**,
SH, Sip.,
MH;-----

2. **SUTIYONO**,
SH ;-----

3. **ANITA EKA FITRI WULANDARI**,
SH ;-----

4. **EVA DESTI HANDAYANI**,SH ;-----

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANI RAHAYU DWI NANTI,
SH ;-----

6. NIKE LISA AMELIA WARELLA,
SH ;-----

Kesemuanya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) AFM. NINGRAT & PARNER, Advokat & Legal Colsultants, Alamat Kantor Apartement Crysant Floor 16.07 dan 16.08-17,08, Jalan Rajawali Selatan 2 No. 1 Kemayoran Jakarta Pusat, Cabang jalan Pupanjolo Tengah 1/28 RT. 06, RW. 11, Kelurahan Cabean Kecamatan Semarang Jawa Tengah. Cabang Perum, Hiperindo Jalan Pepaya Cempaka Putih Ciputat Timur Blok A/3/BIII Kota Tangerang Selatan ;-----
Untuk selanjutnya sebagai Pihak **PENGUGAT** ;-----

m e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK** ; Berkedudukan di jalan Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek Kota Kembang Depok ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. BISYAHRI, SH.
MH. ;-----

2. IMAM
ISKANDAR,SH.;-----

3. HOTBEN
SIRAIT,SH.,MH ;-----



4. BAMBANG

IRWANTO ;-----

Kesemuanya, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Depok, Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek Kota Kembang Depok (sekarang Perumahan Grand Depok City), baik bersama-sama maupun masing-masing ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1173/SKU-600-32.76/XII/2015 tanggal 10 November 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. **EDDYANTO HADISURJO**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.AIPDA KS TUBUN II No.10, RT.005 RW.001, Kel.Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat ;-----

3. **BENNY HADISURJO**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.Permata Hijau Blok J-1 No.7, RT.008 RW.001, Kel.Grogol Utara, Kec.Kebayoran lama, Jakarta Selatan ;-----

4. **IVONNE HADISURJO**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.Pejaten Barat I No.36, RT.003 RW.008, Kel.Pejaten Barat, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1.John H. Waliry SH, 2.Sri Rahayu L.E, SH, 3. Diana Caroline,SH ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat John H. Waliry SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/

SKK/JW/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 163/Pen.DIS/2015/PTUN-BDG. tanggal 24 November 2015 tentang Lolos Dismissal ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 163/Pen.MH/2015/PTUN-BDG. tanggal 24 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 163/Pen.Pan.P/2015/PTUN-BDG tanggal 24 November 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;---
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 163/Pen.PP/2015/PTUN-BDG tanggal 24 November 2015 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 163/Pen.PP/2015/PTUN-BDG tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 tentang Hari dan Tanggal

Pemeriksaan

Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 163/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 11 Desember 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 163/Pen.HS/2015/PTUN-BDG tanggal 17 Desember 2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

- Telah membaca surat Permohonan Pihak ke III tanggal 18 Januari 2016 perihal Permohonan untuk masuk sebagai pihak yang mempertahankan haknya dalam perkara Nomor : 163/G/2015/PTUN-BDG;-----

- Telah membaca surat Penolakan Pihak ke III tanggal 1 Februari 2016 perihal Permohonan untuk masuk sebagai pihak yang mempertahankan haknya dalam perkara Nomor : 163/G/2015/PTUN-BDG;-----

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta mendengar keterangan Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 November 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 163/G/2015/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa ;-----

- I. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu :-----

- Sertipikat Hak Bangunan No. 6397/Cinere, terbit tanggal 01-09-2015, tanggal 11 Juli 2011, seluas 3.611 M2 atas nama : 1. Eddy Hardisuryo, 2. Benny Hadisuryo, 3. Ivonne Hadisuryo;-----

- II. Keputusan Tergugat bersifat Konkret, Individual, Final dan Menimbulkan Akibat Hukum bagi Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :-----

a. Konkret

Bahwa Surat Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, karena keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak. Keputusan ini dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

b. Individual

Bahwa, Surat Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukan kepada nama yang tertera dalam sertifikat tersebut yaitu 1. Eddy Hardisuryo, 2. Benny Hadisuryo, 3. Iivonne Hadisuryo ;-----

c. Final

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, tidak ada surat keputusan lain dan surat keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum, karena Penggugat belum pernah mengalihkan atau melakukan peralihan hak kepada siapapun dengan tata cara apapun, sehingga tindakan Tergugat dalam penerbitan yang tidak prosudural sudah sangat merugikan Penggugat ; -----

III. Pengajuan Gugatan Sesuai dengan Tenggang Waktu

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 November 2015, dan ketika itu ada orang yang memasang Plang yang bertuliskan kurang lebih telah mencantumkan diatas tanah milik Penggugat ada pihak lain yang tercantum dalam objek *a quo*, sehingga surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 November 2015 ;-----

Bahwa dengan demikian, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 51 tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

IV. Kedudukan hukum dan Kepentingan Penggugat

Bahwa adapun dasar kepentingan dan hubungan hukum terkait dengan ke Surat Keputusan objek sengketa adalah hal mana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang selengkap berbunyi sebagai berikut :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau umum (kolektif) (vide buku Indroharto, SH., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, hal. 37);-----

Bahwa karena proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* berada pada wilayah kepemilikan yang merugikan pihak Penggugat, sementara dasar hukum kepemilikan Penggugat, berdasar kepada :-----

Bahwa, Penggugat telah cukup lama menguasai, menghuni, memelihara tanah hak kepemilikan dengan rentang waktu cukup lama bertahun-tahun yang mendasarkan kepada Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Cinere, terbit tanggal 29 April 1976, Gambar Situasi No 2675/1975, tanggal 29 April 1976, seluas 3.618 M2 atas nama NY. Nurjanah, yang diperoleh Penggugat dari :--

1. Akta Jual Beli Nomor 131/111/SW/1987 tanggal 18-6-1987, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Lindasari Bachroem, SH. Wilayah Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor, Surat Pernyataan tanggal 18-6-1987, berdasarkan Psl. 2 PMDN.SK.59/DDA/1970, Idjin Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 1-7-1987, sebelumnya diuraikan merujuk kepada :-----

- Surat Departemen Dalam Negeri Kantor Sub Direktorat Agraria Propinsi KDH TK. I Jawa Barat, tanggal 5 Agustus 1987 Nomor 01/DDA/P-H/VIII/87 Perihal Putusan Mahkamah Agung dan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang berhak dan pemegang hak an. Ny. Nurjanah dalam penjelasan putusan Mahkamah Agung Republik dan Pasal 19 tanggal 12 Juni 1975 Nomor 952k/Sip/1974, menegaskan Jual Beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat KUHPerdara atau Hukum Adat 1-c Jual Beli dibakukan menurut hukum adat secara riil tunai serta diketahui Kepala Desa, jadi Ny. Nurjanah sesuai Akta PPAT dan dimaksud diatas pelaksanaannya bersifat

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yaitu Khusus bagi pendaftaran Pemindahan hak yang bertujuan menjamin kepastian hukum yang bersifat rechts kadaster, demikian pula formulir untuk mutasi atas hak-hak atas tanah telah dibakukan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Agraria Nomor SK.105/DJA/1997, tanggal 24 September 1977 dan kemungkinan penambahan halaman-halaman pada formulir baku tersebut yang ditetapkan dengan Surat Direktur Jenderal Agraria No. Btu 10/614/10-77 tanggal 25 Oktober 1977 ;-----

- Akte Nomor 178 tentang Pembatalan dan Penjelasan tanggal 24 November 1986 dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Lindasari Bachroem, SH ; -----
- Akte Perikatan Perjanjian Nomor 109 tanggal 30 November 1986 1 November 1989, dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Lindasari Bachroem, SH ; -----

2. Riwayat tanah terkait objek sengketa dalam perkara ini berasal dari tanah hak pada buku C/Kikitor Nomor 223, luas 3618 m2, sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 31-07-1953 dan dikuatkan oleh Saumin tanggal 9 Djuni 1963; -----

V. Alasan Gugatan

1. Bahwa, Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Cinere, terbit tanggal 29 April 1976, Gambar Situasi No 2675/1975, tanggal 29 April 1976, seluas 3.618 M2 atas nama NY. Nurjanah dalam hal ini Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----



- Sebelah Utara : Tanah Safri Rauf/
Rosniar Arif;-----
- Sebelah Timur : Tanah Djoko
Hartono ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Djoko
Hartono ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cinere/
Pertamina ;-----

2. Bahwa, Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan kepada diatas tanah tersebut yang sudah memiliki memperoleh tanah tersebut didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 131/111/SW/1987 tanggal 18-6-1987, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Lindsari Bachroem, SH. Wilayah Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor, Surat Pernyataan tanggal 18-6-1987, berdasarkan Psl. 2 PMDN.SK.59/DDA/1970, Idjin Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 1-7-1987 ;-----
3. Bahwa, Penggugat terhadap tanah tersebut sudah cukup lama dikuasai dan dibangun dengan memperoleh Izin Penggunaan lahan atau Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 593/023-Pem, tanggal 14 Mei 1987, Perihal : Izin tanah atas nama Luas 3.618 M2, di Desa Cinere Kecamatan Sawangan hingga saat inipun masih dihuni dan dikuasai ;-----
4. Bahwa, pada suatu ketika pihak Penggugat mengajukan Akad Kredit pada Bank dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Cinere, terbit tanggal 29 April 1976, Gambar Situasi No 2675/1975, tanggal 29 April 1976, seluas 3.618 M2 atas nama NY. Nurjanah, terhadap pinjaman tersebut sudah dilunasi dan sudah di roya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, meskipun pihak Penggugat sudah melunasi akan tetapi bukti kepemilikan tersebut belum kembali sampai dengan saat ini belum kembali ;
6. Bahwa, pada tanggal 14 November 2015, Penggugat sangat terkejut ketika di depan rumah ada yang pasang Plang dengan tulisan Sertipikat Hak Bangunan No. 6397/Cinere, terbit tanggal 01-09- 2015, Surat Ukur No 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011, seluas 3.611 M2 atas nama : 1. Eddy Hardisuryo, 2. Benny Hadisuryo, 3 .Ivonne Hadisuryo ; -----
7. Bahwa, karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut jelas-jelas sangat merugikan pihak Penggugat karena dimana tanah tersebut diperoleh dari hasil Akta Jual Beli Nomor 131/111/SW/1987 tanggal 18-6-1987, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Lindsari Bachroem, SH. Wilayah Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor, Surat Pernyataan tanggal 18-6-1987, berdasarkan Pasal 2 PMDN.SK.59/DDA/1970, Idjin Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 1-7-1987, serta dokumen lain yang berhubungan dengan tanah terkait objek sengketa ini ; -----
8. Bahwa, selanjutnya Penggugat merasa kaget dan tidak percaya karena perbuatan pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak mendasar pada data fisik maupun data yuridis, karena :-----
 - Bahwa, sebagai data fisik bukti faktual dan nyata dan terang benderang Penggugat sudah cukup lama menguasai secara fisik tanah tersebut bertahun-tahun telah dihuni sebagai rumah tinggal hal ini membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan secara

fisik ;-----

- Bahwa, sebagai data yuridis bahwa tidak ada data yang tidak terpungkiri pihak Penggugat memilik tanah Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun dibayar lunas, hal ini ingin membuktikan sebagai sebagai penguasaan secara dokumen, hal ini dibuktikan oleh telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 52/ Cinere, terbit tanggal 29 April 1976, Gambar Situasi No 2675/1975, tanggal 29 April 1976, seluas 3.618 M2 atas nama NY. Nurjanah dalam hal ini Penggugat dan bangunan rumah tinggal sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 593/023-Pem, tanggal 14 Mei 1987, Perihal : Izin tanah atas nama Luas 3.618 m2 ;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang sangat tidak perdoman baik kelengkapan data yuridis maupun data fisik dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo jelas-jelas bertentangan dan melanggar

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyebutkan ;-----

Pasal 23 berbunyi : “untuk keperluan Pendaftaran hak “

A. Hak atas tanah harus dibuktikan dengan :

1. Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah pengelolaan ;-----
2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;-----

Pasal 34 berbunyi :

“Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah “

10. Bahwa perbuatan dan tindakan pihak Tergugat tersebut juga sudah melanggar Peraturan Pemerintah sebagaimana yang sudah disampaikan pada dalil-dalil tersebut diatas dan juga melanggar salah satu Asas pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya :-----

- Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo sudah mengabaikan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Penyelenggara Negara ;-----

- Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sudah mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;-----

Bahwa sebagai mana yang sudah disampaikan di atas alasan hukum surat gugatan ini sehingga perbuatan Tergugat tersebut mohon kiranya oleh Majelis Hakim Yan Mulia secara nyata-nyata dan jelas perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sudah bertentangan melanggar Pasal 23, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sudah mengabaikan Jo Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sehingga patut diuji sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sepatutnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berupa :-----

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Bangunan No. 6397/
Cinere, terbit tanggal 01-09- 2015,
Surat Ukur No 0082/Cinere/2011,
tanggal 11 Juli 2011, seluas 3.611 M2
atas nama : 1. Eddy Hardisuryo, 2.
Benny Hadisuryo, 3 .Ivonne Hadisuryo;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah yang ada di kantor Tergugat, berupa :-----

- Sertipikat Hak Bangunan No. 6397/
Cinere, terbit tanggal 01-09-2015, Surat
Ukur No 0082/Cinere/2011, tanggal 11
Juli 2011, seluas 3.611 M2 atas nama :
1. Eddy Hardisuryo, 2. Benny Hadisuryo,
3 .Ivonne Hadisuryo ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ;-----

2. Eksepsi Penggugat Melewati

Tenggang Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa untuk menjelaskan perkara ini perlu kiranya disusun sebagai berikut,
Penggugat (Ny. Nurjanah) sebagai pembeli tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 52/Cinere, Gambar Situasi No. 2675/1975 tanggal 21 Nopember 1975, luas 3.618 m2 (tiga ribu enam ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 131/III/SW/87 tanggal 18 Juni 1987 dari Penjual Limun Bin H. Saumin, Akta Jual Beli a quo dipermasalahkan oleh Kahar Karnadi Oka dan Ny. Farida Tina Maulana dengan menggugat ke Pengadilan Negeri Bogor Register Perkara No. 10/Pdt.G/1988/PN.Bgr Jo. No. 523/Pdt/1992/PT.Bdg Jo. No. 2661 K/Pdt/1993 yang amarnya antara lain berbunyi menyatakan batal dan tidak sah balik nama dari atas nama Limun Bin H. Saumin ke atas nama Ny. Nurjanah Paryono ;-----

Bahwa berdasarkan amar putusan a quo Penggugat sudah mengetahui kehilangan hak atas tanah obyek sengketa setelah perkara a quo diputus dan menurut hukum pendaftaran tanah hak tersebut kembali kepada Limun Bin H. Saumin, yang selanjutnya sertipikat obyek sengketa berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6367/Cinere terakhir tercatat atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo dan Ivonne Hadisurjo, diketahui oleh Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Depok) berdasarkan prinsip Negara Hukum atau prinsip Rule Of Law harus menjalankan putusan dan

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ini diatur dalam Pasal 55, ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 125, ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan persepsi hukum di atas pencoretan/penghapusan hak Penggugat dalam sertifikat tanah obyek sengketa adalah konsekuensi atas putusan a quo, dengan demikian gugatan Penggugat sudah tidak relevan lagi atau tidak berhak lagi atas tanah obyek sengketa, karena Penggugat bukan lagi pemegang hak dan sertifikat yang dipermasalahkan tersebut yang kemudian berubah pemegang haknya kepada Ny. Farida Tina Maulana, George William Oka, Geoffy Kardani Oka dan Garry Maksimillian Oka yang selanjutnya beralih kepada Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo dan Ivonne Hadisurjo dan secara prinsip hukum perubahan pemilik otomatis telah diketahui oleh Penggugat sejak perkara diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu atau kadaluarsa sebagaimana Pasal 55, Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, huruf 'e', Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat tidak termasuk obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan tidak dapat

diterima ;-----

4. Eksepsi Perihal Penundaan Atas
Sertipikat Tanah Obyek Sengketa

Bahwa Penggugat telah mengajukan penundaan terhadap sertipikat obyek sengketa berdasarkan terkait hak kepemilikan yang diakui oleh Penggugat adalah alasan yang tidak sesuai dengan fakta karena penundaan menurut, pasal 67, ayat (4), Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ada syarat kondisi atau keadaan yang mendesak, dalam perkara ini kondisi mendesak tersebut tidak ada dan diada-adakan karena secara hukum Penggugat sudah tidak berhak atas tanah obyek sengketa sejak adanya Putusan Perkara No. 10/Pdt.G/1988/PN.Bgr Jo. No. 523/Pdt/1992/PT.Bdg Jo. No. 2661 K/Pdt/1993 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 dalam surat gugatan, yang masih memakai dasar kepemilikan Penggugat berupa Akta Jual Beli No. 131/III/ SW/87 tanggal 18 Juni 1987 adalah dasar yang keliru karena dalam Putusan Perkara No. 10/Pdt.G/1988/PN.Bgr Jo. No. 523/Pdt/1992/PT.Bdg Jo. No. 2661 K/Pdt/1993, Akta Jual Beli tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada halaman 46-47 dengan pertimbangan Akta Jual Beli itu telah disangkal oleh Penjual (Limun Bin H. Saumin) dikuatkan oleh keterangan saksi, Uhendra dan Majelis Hakim berkesimpulan Ny. Nurjanah telah melakukan pembelian atas tanah obyek sengketa dengan itikad tidak baik sehingga tidak perlu mendapat perlindungan hukum, dengan fakta hukum tersebut maka gugatan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatan tersebut adalah dalil yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
4. Bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik (AAUPB), yaitu azas proporsional/seimbang, azas legalitas formal dan azas kepastian hukum ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan dengan putusan :-----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 52/Cinere dan perubahannya menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6367/Cinere in litis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah daluwarsa (lewat waktu).

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06367/Cinere (objek Sengketa) yang sebelumnya berasal / merupakan perubahan dari Sertipikat Hak Milik No. 52 /Cinere, atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere d/h. Sertipikat Hak Milik No. 52/ Cinere, diperoleh Tergugat II Intervensi dari jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka dan Garry Makximillian Oka sesuai dengan Akta Jual beli Nomor 274/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Yayan Supiani, SH., M.Kn. Selaku PPAT di Depok ;-----

Bahwa mengenai sengketa kepemilikan Sertipikat No. 52/Cinere yang merupakan asal muasal sertipikat Hak Guna Bangunan No.06367/Cinere (objek sengketa) telah di persidangkan di Pengadilan Negeri Bogor dan sudah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 10/PDT/G/1988/PN.Bgr, tanggal 19-08-1991, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG, tanggal 22-09-1992, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2661 K/Pdt/1993, tanggal 25-11-1997, dimana didalam salah satu amarnya jelas dinyatakan bahwa Ny. Farida Tina dan Kaharnadi Oka sebagai pemilik sah dari sertipikat Nomor : 52/Cinere dan pada amarnya yang lain juga menyatakan batal dan tidak sah balik nama dari Limun Bin H kepada Ny. Nurjanah ;-----

Oleh karenanya Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang kemudian berubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere, sejak putusan Pengadilan Negeri Bogor dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Status kepemilikan yang telah berubah ini pasti telah diketahui oleh Penggugat sejak putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pada tahun 1997 ;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara."-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.----

2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANIGHEID.

Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Pemilik sah dari tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere sekarang telah berubah menjadi sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere pada gugatan Penggugat, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 10/PDT/G/1988/PN.Bgr, tanggal 19-08-1991, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG, tanggal 22-09-1992, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2661 K/Pdt/1993, tanggal 25-11-1997, dimana didalam salah satu amarnya jelas dinyatakan bahwa Ny. Farida Tina

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kahar Karnadi Oka sebagai pemilik sah dari sertipikat Nomor : 52/Cinere dan pada amarnya yang lain juga menyatakan batal dan tidak sah balik nama dari Limun Bin H kepada Ny. Nurjanah. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap. ;-----

Dengan demikian Penggugat sudah bukan lagi pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere. Oleh Karenanya Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan a quo. ;-----

Apabila benar -quod non- Penggugat adalah pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, Penggugat mungkin lupa bahwa dahulu Penggugat pernah menjual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :52/ Cinere, seluas 3.611 M2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), yang terletak di Jawa Barat, Bogor, Sawangan, Cinere, sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 2675/1975 tanggal 21 November 1975, tercatat atas nama LIMUN bin HAJI SAUMIN kepada Sdr. Sudjono Barak Rimba ;-----

Adapun Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 52/ Cinere tersebut diperoleh Penggugat dari LIMUN bin HAJI SAUMIN, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah nomor : 14 tanggal 12 Agustus 1985, yang dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, S.H., Notaris di Bogor;-----

Sehubungan dengan pengalihan hak atas Bidang Tanah tersebut, maka Sdr. Sudjono Barak Rimba telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) Nomor : 1 tanggal 7 Oktober 1986, yang dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, S.H., Notaris di Bogor, dan Penggugat-pun telah memindahkan segala kekuasaan yang diperoleh Penggugat dari LIMUN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI SAUMIN berdasarkan Akte Pemberian Hak dan Kuasa Nomor : 15, tanggal 12 Agustus 1985, yang dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, S.H., Notaris di Bogor, kepada Sdr. SUDJONO BARAK RIMBA berdasarkan Akta Pemindahan Kekuasaan Nomor : 2 tanggal 7 Oktober 1986, yang dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, S.H., Notaris di Bogor ;-----

Dengan demikian Penggugat bukan lagi pemilik sah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, baik berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maupun karena sebenarnya Penggugat juga telah menjual tanah dengan Sertipikat hak Milik Nomor : 52/Cinere (yang sekarang telah berubah menjadi SHGB No. 06367/Cinere) kepada Sdr. Sudjono Barak Rimba pada tahun 1986. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. EKSEPSI OBJEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 10/PDT/G/1988/PN.Bgr, tanggal 19-08-1991, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG, tanggal 22-09-1992, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2661 K/Pdt/1993, tanggal 25-11-1997, dimana didalam salah satu amarnya jelas dinyatakan bahwa Ny. Farida Tina dan Kahar Karnadi Oka sebagai pemilik sah dari sertipikat Nomor : 52/Cinere dan pada amarnya yang lain juga menyatakan batal dan tidak sah balik nama dari Limun Bin H kepada Ny. Nurjanah;-----

Oleh karenanya Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere, yaitu sejak putusan

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka Tergugat melaksanakan keputusan yang berkekuatan tetap dimaksud dengan melakukan pencoretan / penghapusan hak Penggugat diatas tanah objek sengketa (SHGB No. 06367/Cinere d/h. SHM No. 52/Cinere);-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata Usaha Negara yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang terdaftar atas nama Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Maksimillian Oka merupakan konsekuensi dari adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap, dimana kemudian sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere tersebut telah berpindah tangan melalui Jual Beli kepada Tergugat I Intervensi yang kemudian sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang kemudian berubah menjadi sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere, hal ini dikarenakan adanya peralihan kepada Perseroan Terbatas, yang ternyata bukanlah subjek dari Hak Milik, karenanya Sertipikat Hak Milik harus dirubah terlebih dahulu menjadi sertipikat Hak Guna Bangunan baru kemudian dapat beralih ke badan hukum Perseroan Terbatas;-----

Dengan demikian, oleh karena keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere adalah konsekuensi pelaksanaan putusan badan peradilan, maka Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere yang merupakan perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Dijadikan Sebagai Objek Sengketa Dalam Perkara Di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Penggugat mendalilkan dalam posita Gugatan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, namun Penggugat tidak mendalilkan korelasi/ hubungan antara sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere milik Tergugat II Intervensi yang

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat didalam petitum gugatan Penggugat. Padahal faktanya jelas bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06367/Cinere adalah merupakan perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, hal ini karena Tergugat II Intervensi sedang mengalihkan kepemilikan sertipikat dimaksud kepada Perseroan terbatas yang bukan merupakan subjek dari Sertipikat Hak Milik ;-----

- b. Penggugat mendalilkan didalam posita bahwa sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere milik Penggugat adalah seluas 3.618 M2, sedangkan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere milik Tergugat II Intervensi merupakan sertipikat perubahan dari sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang dimintakan pembatalannya pada petitum Gugatan Penggugat adalah seluas 3.611 m2 ;----- Sehingga terlihat jelas Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak berdasar dan juga saling bertentangan, Karena dalil Penggugat pada posita dan petitum saling bertentangan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karenanya, gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

5. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa Tergugat merupakan instansi yang bersifat vertikal, dimana Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere, tanggal 1 September 2015, merupakan pelaksanaan dari keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16/1997, tanggal 9 Desember 1997;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak diikut-sertakannya Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional sebagai Tergugat, oleh Penggugat, maka gugatan
Penggugat jelas-jelas Kurang Pihak. Oleh karena itu, gugatan harus ditolak
atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Bagian
Eksepsi diatas, mohon dianggap dan termasuk dalam Bagian Pokok
Perkara di bawah
ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara
tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II
Intervensi ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 06367/Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere,
Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, tanggal 01 September 2015 sesuai
dengan surat ukur Nomor : 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011
seluas 3.611 M2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), atas
nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo, dan Ivonne Hadisurjo ic.
Tergugat II Intervensi ;-----
4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere,
Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa
Barat, tanggal 01 September 2015 sesuai dengan surat ukur Nomor :
0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011 seluas 3.611 M2 (tiga ribu
enam ratus sebelas meter persegi), atas nama Eddyanto Hadisurjo,

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Hadisurjo, Ivonne Hadisurjo ic. Tergugat II Intervensi, berasal dari Jual Beli antara Tergugat II Intervensi dengan Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka dan Garry Maksimillian Oka sesuai Akta Jual Beli Nomor : 274/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Yayan Supiani SH.M.Kn. selaku PPAT Kota Depok ;----

5. Bahwa ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 2 huruf (II) gugatan Penggugat karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 10/PDT/G/1988/PN.Bgr, tanggal 19-08-1991, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG, tanggal 22-09-1992, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2661 K/Pdt/1993, tanggal 25-11-1997, menetapkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang terdaftar atas nama Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Maksimillian Oka merupakan konsekuensi dari adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap, dimana kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Cinere tersebut telah berpindah tangan melalui Jual Beli kepada Tergugat II Intervensi lalu Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere berubah menjadi sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere, hal ini dikarenakan adanya peralihan kepada Perseroan terbatas yang ternyata bukanlah subjek dari Hak Milik, maka Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi harus dirubah terlebih dahulu menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan ;-----

Dengan demikian, oleh karena keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere adalah konsekuensi pelaksanaan putusan badan peradilan, maka Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Dijadikan Sebagai Objek Sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final dalam Perkara Di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan dalil-dalil Penggugat pada bagian IV Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan Penggugat, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat semuanya telah diperiksa dan diputus pada sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Makximillian Oka di Pengadilan Negeri Bogor melalui putusannya Nomor : 10/PDT/G/1988/PN.Bgr, tanggal 19-08-1991, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG, tanggal 22-09-1992, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2661 K/Pdt/1993, tanggal 25-11-1997. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----

Bahwa amar putusan menetapkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I (Nurjanah) dan Tergugat IV (Limun) melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik dan menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat IV pada tahun 1975 terhadap tanah girik C No. 223 Cinere, Sawangan, Bogor.

4. Menyatakan sah dan mengikat perikatan jual beli yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat IV tanggal 4 Pebruari 1978 dengan Akta Notaris PPAT Suyatiman Tjokrosuwarno, SH Akta No. 15 terhadap tanah Sertipikat No. 52 Cinere.
5. Menyatakan Penggugat (Ny. Farida Tina,dkk) sebagai pemilik yang sah terhadap tanah dengan Sertipikat No. 52/Cinere.
6. Menyatakan batal dan tidak sah balik nama yang dilakukan Tergugat II atas permintaan Tergugat I pada tanggal 6 Juli 1987 terhadap Sertipikat No. 52/Cinere dari atas nama Limun bin H. Saumin menjadi atas nama Ny. Nurjanah Paryono.
7. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal dan tidak sah ijin prinsip yang dikeluarkan Tergugat III untuk Tergugat I dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat III sebagai biaya pembuatan Sertipikat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat IV.
9. Menyatakan sita jaminan berdasarkan Penetapan tanggal 11 Oktober 1989 No. 18/CB/Pdt/1989/PN.Bgr Jo. No. 10/Pdt/G/1988/PN.Bgr sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tanggal 14 November 1989 sah dan berharga.
10. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang sekarang berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah dan berdasarkan hukum, sedangkan Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk menyatakan diri sebagai pemilik Sertipikat Nomor : 52 / Cinere;-----

7. Bahwa ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada bagian Alasan Gugatan halaman 5 butir 1 Gugatan Penggugat, karena Penggugat bukan lagi pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere sebab berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 10/PDT/G/1988/PN.Bgr, tanggal 19-08-1991, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG, tanggal 22-09-1992, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2661 K/Pdt/1993, tanggal 25-11-1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemilik sah atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere adalah Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Maksimillian Oka dan bukanlah Penggugat;--

Dikarenakan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere telah dijual dari Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Maksimillian Oka kepada Tergugat II Intervensi melalui akta Jual Beli No. 274/2012 yang dibuat oleh Yayan Supiani selaku PPAT di Depok, maka pemilik sah dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere secara hukum adalah Tergugat II Intervensi, dimana kemudian Sertipikat hak Milik

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 52/Cinere ini berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :

06367/Cinere atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

8. Bahwa ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 5 butir 2 Gugatan Penggugat, karena mengenai kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 52 / Cinere yang merupakan sertipikat asal, sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere sudah diperiksa dan diputus pada Pengadilan Negeri Bogor, dan Keputusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;----

Sehingga dasar Penggugat memperoleh tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/ Cinere dimaksud adalah dengan Akta Jual Beli No. 131/111/SW/1987 tanggal 18-06-1987 ternyata sudah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bogor, bahkan didalam Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

“.. Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa keluarnya Sertipikat No.52 tersebut didasari oleh cara-cara yang tidak sehat dimana bukti T.I-1 s/d 13 tanda tangannya diakui tetapi isinya disangkal, tanpa didukung oleh bukti-bukti lain yang menguatkan. Demikian pula terhadap bukti T.1-19 benar-benar disangkal oleh Tergugat IV dan dikuatkan oleh keterangan saksi Uhendra sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian atas tanah sengketa dengan itikad tidak baik, sehingga tidak perlu mendapat perlindungan hukum;”

Oleh karenanya jelas dasar perolehan kepemilikan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere telah dinyatakan melalui putusan peradilan adalah cacat hukum, maka gugatan Penggugat yang berdasarkan pada dasar kepemilikan yang cacat hukum tersebut layak dan patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 5 butir 3 gugatan Penggugat, karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hingga kini masih menguasai dan menghuni pada tanah tersebut adalah dalil Bohong Belaka, jelas-jelas hanya karangan dan rekayasa Penggugat. Hal ini karena sejak Tergugat II Intervensi membeli tanah dimaksud dari Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Maksimillian Oka yang merupakan pemilik sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere yaitu pada tahun 2012 sampai saat ini, tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 06367/Cinere d/h. Sertipikah Hak Milik Nomor : 52/Cinere hanya dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Untuk itu Tergugat II Intervensi mensoomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere d/h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere dihuni dan dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini ;-----

10. Bahwa ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 5 butir 4 Gugatan Penggugat, karena dalil Penggugat mengenai Penggugat mengajukan akad kredit pada bank dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere adalah dalil yang tidak jelas, karena Penggugat bahkan tidak bisa memberitahukan akad kredit dimaksud dilakukan pada bank mana, berapa jumlahnya dan kapan dilakukannya ;-----

Dilain pihak, adanya akad kredit pada bank tidak serta merta membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, apalagi pada dalil Penggugat tersebut selain tidak jelas, Penggugat juga hanya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan akad kredit dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, hal mana bisa berarti bahwa Penggugat baru dalam mengajukan akad kredit, dan belum tentu akad kredit dengan jaminan SHM No. 52/Cinere sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere telah disetujui oleh Bank;-----

11. Bahwa ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 5 butir 5 gugatan Penggugat, karena dalil Penggugat hanya mengada-ada, karena apabila benar Penggugat mempunyai akad kredit pada bank dan juga telah melunasi, maka Penggugat pasti mendapatkan kembali sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere dimaksud. Bank mana mungkin menahan Sertipikat milik Penggugat ;-----

Kenyataannya adalah Penggugat tidak lagi mempunyai sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, dikarenakan : Tergugat telah melakukan pencoretan / penghapusan hak Penggugat dalam sertipikat Hak Milik No. 52/Cinere yang sekarang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;-----
Apalagi pada perkara di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register 189/PDT.G/2011/PN.DPK ternyata diketahui bahwa Penggugat sebenarnya telah mengalihkan hak kepemilikan Penggugat atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 52/Cinere kepada Sdr. Sudjono Barak Rimba ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan perkara tersebut, Para Pihak didalam perkara tersebut sepakat untuk berdamai sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian (Dading) nomor 202, tanggal 15 Mei 2012, yang dibuat dihadapan YENNY SARI KUSUMA, S.H., selaku pengganti dari BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijds), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 10/Pdt/G/1988/PN.Bgr tanggal 19 Agustus 1991, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 253/PDT/1992/PT.BDG tanggal 22 September 1992, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2661 K/Pdt/1993 tanggal 25 November 1997, yang pada pokoknya memutuskan bahwa Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Makximillian Oka sebagai pemilik yang sah terhadap Bidang Tanah. Adapun putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok ;-----

Bahkan Sdr. Sudjono Barak Rimba menyatakan dengan tegas dan mengakui hak kepemilikan atas Bidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere adalah milik dari Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Makximillian Oka dan Sdr. Sudjono Barak Rimba menyatakan Akta Pemindehan dan Penyerahan dan Akta Pemindehan Kekuasaan yang menjadi dasar Gugatan di PN Depok tersebut, tidak berlaku;- Disamping itu, Sdr. Sudjono Barak Rimba menyerahkan seluruh dokumen-dokumenn asli yang pernah dimiliki oleh Sdr. Sudjono Barak Rimba terkait Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere kepada Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Makximillian Oka, termasuk

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak terbatas pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, yang tercatat atas nama NURJANAH ;-----

Perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van- gewijds) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 10/PDT/G/1988/PN.Bgr, tertanggal 19-08-1991 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG, tertanggal dua puluh dua September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (22-9-1992) Juncto Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2661 K/Pdt/1993, tanggal 25-11-1997 telah dieksekusi/dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Depok sesuai :-----

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 17/Pdt/Eks/2010/PN.Bgr. Juncto Nomor: 10/Pdt/G/1988/PN.Bgr, tertanggal satu Juni dua ribu sepuluh (1-6-2010)
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor :17/Pdt/Eks/2010/PN.Bgr. Juncto Nomor : 10/Pdt/G/1988/PN.Bgr, tertanggal dua puluh dua Juli dua ribu sepuluh (22-7-2010).
- c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 02/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2010/PN.Dpk. Juncto Nomor: 17/Pdt/Eks/ 2010/PN.Bgr.Juncto Nomor : 10/Pdt/G/1988/PN.Bgr, tertanggal dua Agustus dua ribu sepuluh (2-8-2010).
- d. Berita Acara Eksekusi/Pelaksanaan Putusan- Nomor :02/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2010/PN.Dpk. Juncto Nomor : 17/Pdt/Eks/ 2010/PN.Bgr. Juncto No. 10/Pdt/G/1988/PN.Bgr, tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu sepuluh (3-8-2010).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : W11.U21/ 196/ HT.01.10/I/2011, tertanggal dua puluh empat Januari dua ribu sebelas (24-1-2011), perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok di Depok, yang isinya antara lain memberitahukan "bahwa Pengadilan Negeri Depok telah melakukan eksekusi terhadap Tanah seluas 3.618 M2 (tiga ribu enam ratus delapan belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kecamatan Cinere, Kota Depok), sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2010/PN.Dpk. Juncto Nomor: 17/Pdt/Eks/2010/ PN.Bgr.Juncto Nomor 10/Pdt/G/1988/PN.Bgr. tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu sepuluh (30-8-2010).

Bahwa untuk pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok telah menerbitkan surat Nomor : 552/600-32.76/IV/2011, tertanggal dua puluh delapan April dua ribu sebelas (28-4-2011), perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, Gambar Situasi Nomor 2675/1975 tertanggal dua puluh satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (21-11-1975),- seluas 3.618 M2 (tiga ribu enam ratus delapan belas meter persegi), yang semula tercatat atas nama Nyonya NURJANAH dikembalikan kepada atas nama Penghadap Nyonya Farida Tina Maulana (Pihak Pertama) yang berhak atas Tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok telah menerbitkan surat Nomor: 553/600-32.76/IV/2011, tertanggal dua puluh delapan April dua ribu dua belas (28-4-2011), yang ditujukan kepada Nyonya NURJANAH, beralamat di Jakarta, Jalan Duren Tiga Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 03, Duren Tiga, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, perihal : Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Cinere, Gambar Situasi Nomor 2675/1975 tertanggal dua puluh satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (21-11-1975),- seluas 3.618 M2 (tiga ribu enam ratus delapan- belas meter persegi), tercatat atas nama Nyonya NURJANAH tersebut sehubungan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, Nyonya NURJANAH tersebut belum menyerahkan sertiPikat dimaksud kepada Kantor PerTanahan Depok.;-----

Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu sebelas (27-4-2011) nomor :BAP/2/IV/SKP/2011, obyek Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Cinere, seluas 3.618 M2 (tiga ribu enam ratus delapan belas meter persegi),- terletak di Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere (dh. Sawangan), Kota Depok, Propinsi Jawa Barat antara Penghadap Nyonya Farida Tina Maulana (Pihak Pertama) melawan Nyonya Nurjanah Paryono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;-----

Risalah Pengolahan Data (RPD) Kasus Pertanahan tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu sebelas (27-4-2011) Nomor RPD/2/IV/SKP/2011.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tentang Permohonan Pembatalan peralihan Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere tertanggal dua puluh delapan April dua ribu sebelas (28-4-2011) nomor :552/600-32.76/IV/2011;-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor : 727/19-32/VI/2011, tertanggal dua puluh Juni dua ribu sebelas (20-6-2011). Sertipikat Tanah atas nama Nyonya Nurjanah telah dibatalkan;-----

Sehingga hal ini Jelas membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang dimiliki oleh Penggugat tidak dikembalikan oleh Bank walaupun akad kredit telah dilunasi oleh Penggugat adalah Dalil Bohong Belaka, karena sebenarnya sertipikat Hak Milik Nomor : 52/ Cinere sudah dialihkan oleh Penggugat kepada Sudjono Barak Rimba, dalil Penggugat ini Hanya bertujuan untuk menyesatkan Majelis Hakim akan fakta yang sebenarnya. Untuk itu Mohon Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;-----

12. Bahwa ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 5 butir 6 gugatan Penggugat, karena dalil Penggugat adalah dalil Bohong Belaka. Hal ini karena sejak Tergugat II Intervensi membeli tanah dimaksud dari Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Makximillian Oka yang merupakan pemilik sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yang sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere yaitu pada tahun 2012 sampai saat ini, tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere d/h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinere hanya dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II

Intervensi ;-----

Tergugat II Intervensi telah memberitahukan kepada khalayak ramai dengan cara menancapkan plang pemberitahuan mengenai siapa pemilik tanah adalah sejak Tergugat II Intervensi memiliki tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere yaitu sejak tahun 2012, jauh hari bahkan sebelum Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere terbit pada 1 September 2015;-----

13. Bahwa ditolak dan dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 5 butir 7, butir 8 dan butir 9 gugatan Penggugat, karena penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, tanggal 01 September 2015 sesuai dengan surat ukur Nomor : 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011 seluas 3.611 M2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo, Ivonne Hadisurjo telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku untuk mendapat Sertipikat Hak Guna Bangunan;-----

Selain itu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere yang merupakan perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere didapat oleh Tergugat II Intervensi melalui Jual Beli yaitu dengan akta Jual Beli nomor 274/2012 yang dibuat oleh Yayan Supiani, SH., M.Kn. selaku PPAT di Depok dari penjual yaitu Ny. Farida Tina, George William Oka, Geoffrey Kardani Oka, dan Garry Makximillian Oka yang merupakan pemilik sah dari SHM No. 52/Cinere berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 10/PDT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/1988/PN.Bgr, tanggal 19-08-1991, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG, tanggal 22-09-1992, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor : 2661 K/Pdt/1993, tanggal 25-11-1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Sehingga Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere d/h. Sertipikat Hak Milik No. 52/Cinere tentunya telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan dimaksud yaitu telah didasarkan pada ketentuan-ketentuan antara lain yaitu Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Jo. Keputusan Presiden Nomor : 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1972, Nomor : 5 tahun 1973, Nomor : 7 tahun 1973, Nomor : 1 tahun 1975, Nomor : 3 tahun 1977 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1992 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 tahun 1993 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 ;-----

14. Bahwa ditolak dengan tegas, dalil Pengugat dalam surat gugatan halaman 6 butir 10 yang pada intinya menyatakan "Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, tanggal 01 September 2015 sesuai dengan surat ukur Nomor : 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011 seluas 3.611 m2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo, Ivonne Hadisurjo selain telah melanggar Peraturan

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 juga melanggar salah satu asas pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian dan asas tertib penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Bahwa telah Tepat Dan Benar, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, tanggal 01 September 2015 sesuai dengan surat ukur Nomor : 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011 seluas 3.611 m2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo, Ivonne Hadisurjo;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, tanggal 01 September 2015 sesuai dengan surat ukur Nomor : 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011 seluas 3.611 M2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo, Ivonne Hadisurjo telah didasarkan pada ketentuan-ketentuan antara lain yaitu Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Jo. Keputusan Presiden Nomor : 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1972, Nomor : 5 tahun 1973, Nomor : 7 tahun 1973, Nomor : 1 tahun 1975, Nomor : 3 tahun 1977 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1992 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor : 2 tahun 1993 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997;-----

Untuk itu jelas Tergugat II Intervensi yang merupakan pemilik sah dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : No. 06367/Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, tanggal 01 September 2015 sesuai dengan surat ukur Nomor : 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011 seluas 3.611 m² (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo, Ivonne Hadisurjo dan tentunya penerbitan sertipikat hak guna bangunan nomor 06367/ cinere telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan dimaksud;-----

Oleh karena Tergugat telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, maka tidak ada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar. Karena itu Tergugat telah menerbitkan sertipikat dimaksud dengan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

15. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada intinya memohon penundaan untuk sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/ Cinere;-----

Bahwa permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pasal 67

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - a. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Penggugat mengenai penundaan atas pelaksanaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/ Cinere, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, tanggal 01 September 2015 sesuai dengan surat ukur Nomor : 0082/ Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011 atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo dan Ivonne Adisurjo seluas 3.611m² (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi) adalah Tidak Tepat Dan Tidak Beralasan, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 16 tahun 1969, dalam hal mana Mahkamah Agung R.I. pada prinsipnya menentang adanya keputusan Provisionil, dimana putusan provisionil maknanya sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan atas permohonan penundaan, Oleh karenanya, tuntutan Penggugat untuk permohonan penundaan haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

16. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum, sembarangan dan keliru sehingga tidak terbukti Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/ Cinere melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat untuk selebihnya;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban Gugatan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06367/Cinere Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, tanggal 01 September 2015, sesuai dengan surat ukur Nomor : 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli 2011, seluas 3.611 M2 (tiga ribu enam ratus sebelas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo dan Ivonne Hadisurjo;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Januari 2016 yang diterima dalam persidangan tertanggal 18 Januari 2016 ;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 1 Februari 2016 ;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Februari 2016 yang diterima dalam persidangan tertanggal 10 Februari 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Februari 2016 dalam persidangan tertanggal 25 Februari 2016 ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 s/d P-57 yang terdiri dari;-----

1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142010.3592582 atas nama Ny. Nurjanah (fotocopy dari fotocopy);-----
2.	Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 131/111/SW/1987 tanggal 18 Juni 1987, antara Tuan Limun bin Haji Saumin sebagai Penjual dengan Ny. Nurjanah sebagai Pembeli dibuat dihadapan Ny. Lindasari Bachroem selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, (yang kemudian menjadi menjadi SHM No. 52/Cinere atas nama Pengugat) ; (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Limun Bin H. Saumin Buku Letter C No. 223, Desa Cinere No.005, tertanggal 31-07-1953 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 52/Cinere, Surat Ukur No 2675/1975, seluas 3.618 M2 atas nama NY. Nurjanah, tanggal 29 April 1976 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Limun Bin H. Saumin Buku Letter C No. 223, Desa Cinere Persil 732 S-II tanggal 28-2-1973 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Fotokopi Surat dari Wakil Kepala Kepolisian Resort Bogor Drs. Suhartono Nomor B/38/VIII/1986, Perihal Pencabutan pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomopr 52/Cinere an. H. Limun b. Saumin tertanggal 26 Agustus 1986 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Fotokopi Surat dari Kepala Satuan Reserse Nomor B/1176/V/1984/Sesrse atas nama Kepala Kepolisian Resort Bogor L. Harry Suhaeri, BA, Perihal Pemberitahuan Proses Pidana Pemalsuan Sertipikat Hak Milik Nomopr 52/ Cinere an. H. Limun b. Saumin, tertanggal 8 Mei 1984 (fotocopy dari fotocopy);-----
8.	Fotokopi Surat dari Departemen Dalam Negeri Kantor Sub Direktorat Agraria Propinsi KDH TK. I Jawa Barat, Nomor 01/DDA/P-H/VIII/87, tanggal 5 Agustus 1987 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Fotokopi Akte Pembatalan dan Penjelasan Nomor 178 tanggal 24 November 1986 dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Lindasari Bachroem, SH (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);-----

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Fotocopy Perikatan Perjanjian Perdamaian (dading) Tentang Akte Pembatalan dan Penjelasan Nomor 178 tanggal 24-11-1986 Nomor 109, dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Lindasari Bachroem, SH (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);-----
11	Fotocopy Surat dari Penggugat Ny. Nurjanah Nomor : 53/Ny.Nurjanah/IX/1990 kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tk.II Bogor tertanggal 3 September 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12	Fotocopy Surat dari PT. Bisnis Internasional Bang (Persero), Regional Credit Recevery Jakarta Kota berkedudukan di Jakarta Cabang Cinere Raya No. 63 Cinere Sawangan Kabupaten Bogor Nomor : RCR/JKC/BGR.300/1990, perihal Surat Pernyataan Lunas tanggal 20 Maret 1990 ; (fotocopy sesuai dengan cap basah);-----
13	Fotocopy Surat dari Pemerintah Kabupaten Tk.II Bogor Kantor Agraria, Mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST), asli dokumen Sertipikat Hak Milik No. 52/Cinere GS/ tanggal 29 April 1976 luas 3.618 M2, tertanggal 09 September 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14	Fotocopy Surat Pendaftaran Pertama pengeluaran Sertipikat, Bogor tanggal 6 Juli 1987, yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendafataran tanah Drs. Imroni Anwar, dan atas nama Bupati KDH T.II Bogor Kepala Kantor Agraria Drs. H.A. Soenarko. Ph. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15	Fotocopy Surat Pernyataan Proses Pembuktian terhadap Pemalsuan Surat dan atau Surat Palsu di bidang Pertanahan tanggal 14-08-2013, Nomor : 09/VIII/LEGALISASI/2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Lusi Indriatii, SH., Mkn, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16	Fotocopy Surat Pernyataan Proses Pembuktian terhadap Pemalsuan Surat dan atau Surat Palsu di bidang Pertanahan, tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat langsung oleh Sdr. Zul Heskia, SH (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17	Fotocopy Surat Keterangan Hibah Tanah Hak Milk Adat 1927/1953 antara Hadji Saumin Kepada Limun Bin Hadji Saumin, Akte Surat Keterangan Tanah Nomor : 01/Nots /R.Kardiman tanggal, 9-9-1953 dari Notaris R.Kardiman Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18	Fotocopy Surat Hal Perlindungan Hukum tanggal 29 Desember 1975 Kepada Kepala Kepolisian Wilayah Bogor Melalui Bapak Kepala Kepolisian Resort Bogor di Bogor ditanda tangani Pelapor Haji ASLI b Haji ZAKARIA saksi - saksi 1. Limun , saksi 2. Lili Nasli,Saksi 3. Kahar Karnadi Oka (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
19	Fotocopy Surat Keterangan Nomor 104/SK-Notsn/1963 tanggal 8-5-1963 yang ditanda tangani R.Kardiman Notaris di Jakarta diketahui Kewedanaan Parung an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bupati Deswati TK II Bogor Oleh Atmadja (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20	Foto Copy Akte Penjelasan Hibah Tanah Hak Milik adat 1927/1953 Selaku Pemilik semula dan pemilik terakhir milik sah kepunyaan Limun Bin Hadji Saumi Nomor : 012/NOTS/R.Kardiman/2/V/1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21	Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tk 11 Bogor Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Wilayah Parung ,Kepala Cabang Dinas P.U Wilayah Pembantu Bupati Parung oleh H.ADE SETIAWAN NIP. 400.065.748, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22	Foto Copy Surat Perikatan Perjanjian Pembatalan Akte- Akte Pemindahan dan Penyerahan (Cessie)Dan Pemindahan Kekuasaan Nomor 110 Tanggal 24-11-1986 Tuan Sudjono Barak Rimba Kepada Nyonya Nurjanah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23	Foto Copy Perikatan Perjanjian Perdamaian (Dading) Tentang Akte Pembatalan Dan Penjelasan Nomor 178 Tanggal 24-11-1986 Nomor 109 Untuk salinan /Foto Copy Sesuai dengan Aslinya Bogor 01 DEC 2015 Wakil Panetera BUDI SANTOSO NIP.19640729/19860310051(fotocopy dari fotocopy) ;--
24	Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere, gambar situasi No.3675/1975, luas 3.618 m ² , atas nama Limun Bin H.Saumin, dirubah menjadi Ny.Nurjanah (fotocopy dari fotocopy legalisir) ;-----
25	Foto Copy Surat Keterangan No.595.3/SK/VII/87 tanggal 7 Agustus 1975 dari Kepala Desa Cinere H. Mustakim (fotocopy dari fotocopy cap basah) ;-----
26	Foto Copy Surat Ktaran Tanah Kabupaten Bogor No.1504.31.208/01-I/1988, tanggal 1 Januari 1988 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27	Foto Copy Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Berita Acara tanggal 1 Januari 1988 (fotocopy dari fotocopy cap basah) ;-----
28	Foto Copy Pernyataan Nomor 1 tanggal 27 -02-1978 .a.n. Haji Limun Bin Haji Saumin (fotocopy sesuai dengan salinan asli) ;-----
29	Foto Copy Sura Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 593/028.pem, tanggal 14 Mei 1987 Perihal Izin Pembangunan tanah an. NY.Nurjanah (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30	Foto Copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor Pol:B/198/III/2016/SEK- Ciputat tentang Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 An.Nurjanah luas 3.618 m2, lokasi Kel.Cinere No.SPPT :

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	32.03.201.005.007/0354-/96-01, tanggal 1 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
31	Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang /Surat-surat Nomor Pol : 3193/III/2016/SEK-CIPUTAT tentang Surat Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2012 An.Nurjanah Luas 3.618 m2, tanggal 1 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
32	Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang /Surat-surat Nomor Pol : 3294/III/2016/SEK-CIPUTAT Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 An.Nurjanah luas 3.618M2, tanggal 1 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
33	Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang /Surat-surat Nomor Pol :B.195/III/2016/SEK-CIPUTAT tanggal 01 Maret 2016, tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 An.Ny. Nurjanah Luas 3.618 m2 lokasi Kel Cinere No.SPPT :32.03.201.005.007- 0354-0 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
34	Fotocopy Surat Tanda Laporan kehilangan Barang /Surat Nomor Pol :B 196/341/2016/SEK-CIPUTAT tanggal 01 Maret 2016 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 An. Ny.Nujanah luas 3.618 m2 lokasi kel Cinere No SPPT : 32.03.201.005.007.0354.0 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
35	Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor : 3501.B.197/III/2016/SEKCIPUTAT tanggal 01 Maret 2016 tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 An. Ny.Nurjanah luas 3.618 m2 lokasi Kel. Cinere No.SPPT:32.03.201.005.007 0354.0 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
36	Fotocopy Berita Acara Nomor : 593/BA11987 tanggal 9-07-1987 dari Kantor Kepala Desa Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
37	Fotocopy Surat Akte Keterangan Tanah Hak Milk Ny.Nurjanah (Brindende Bewijskracht) Nomor : 9. Tanggal 22 Januari 1990 dari Lindasari Bachroem,SH Notaris di Bogor (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
38	Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa dari Kantor Kepala Desa Cinere Nomor : 594/80/SKT-PEM tanggal 22-01-1990 Kepada NY.Nurjanah(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
39	Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor ; 435/210-32.16/III/2011 tanggal 31 3- 2011 (fotocopy dari aslinya);-----
40	Fotocopy Surat dari Kelurahan Cinere Nomor : 973/29/IV/2003, untuk Ibu Nurjanah perihal Himbauan Pembayaran PBB (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
41	Fotocopy Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 14, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Fotocopy Akte Pemberian Hak Dan Kuasa Nomor : 15 Tanggal 12 Agustus 1985 dari Ny. Lindasari Bachroem, S.H. Notaris di Bogor (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);-----
42	Fotocopy Surat tanggal 30 November 1989 Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor qq Ketua Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara Nomor 10/PDT.G11988/PN.Bgr di Bogor perihal Mencabut Surat Gugatan No.10/PDT.G11988 fPN.Bgr tanggal 1-01-1988 yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta sebagai laporan dan Kepada sdr. Kepala Desa Cinere dan kepada NY.Nurjanah yang ditandatangani Penggugat, Kahar Karnadi Oka (fotocopy sesuai dengan arsip aslinya);-----
43	Fotocopy Akte Perdamaian (Dading) Nomor :10 /PDT.G11988/PN.Bgr tanggal 23 April 1990, salinan Foto Copy sesuai dengan Asli diberikan Kepada dan atas Permintaan Pihak TERGUGAT-III; Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 10 Januari 1990 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
44	Fotocopy Kwitansi tanda terima dari NY.Nurjanah Cirendeu Rt.03 Rw.08 Ciputat 45ang sejumlah Sebelas Juta Rupiah untuk Pembayaran Perdamaian (dading) Ganti Rugi Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah SHM No.52 Cinere GS No 2675/1975 tgl 21-11-1975 luas 3618 m2 Konvensi Persil 732 Kohir No.223 a.n NY.Nurjanah tanggal 9 Juli 1987 yang ditanda tangani Kahar Karnadi Oka (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
45	Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/52/Pem Nama Haji Limun Bin Haji Saumin Tahun telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1999 dari Kepala Desa Cinere ditanda tangani oleh Mustakim.HM, tertanggal 22 Oktober 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
46	Fotocopy Surat Perihal Pernohonan Pengukuran Nomor : 435/210-32.76/ 471/2011 oleh Zulheskia, S.H yang telah terdaftar pada daftar isian 302 No.15288/2010, tanggal 30 Desember 2010 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopy, yang diberi tanda T- 1 s/d T- 15 yang terdiri dari ;-----

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti T-1	:	Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6367/ Cinere tanggal 29 April 1976, Surat Ukur No. 00082/Cinere/2011 tanggal 11 – 07 – 2011, Luas 3611 M2 terakhir tercatat atas nama : 1. Eddyanto Hadisurjo 2. Benny Hadisurjo 3. Ivonne Hadisurjo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T-2	:	Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.10/ Pdt/G/1988/ PN.Bgr tanggal 19 Agustus 1991 (fotocopy sesuai turunannya) ;-----
3.	Bukti T-3	:	Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Regno: 253/ PDT/1992/ PT.Bdg tanggal 22 September 1992 (fotocopy sesuai turunannya) ;-----
4.	Bukti T-4	:	Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 2661 K/PDT/1993 tanggal 20 Januari 1998 (fotocopy sesuai turunannya) ;-----
5.	Bukti T-5	:	Foto copy Penetapan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Negeri Bogor Nomor : 17/Pdt/ Eks/2010/PN.Bgr Jo. Nomor : 10/ Pdt/G/1988/ PN.Bgr tanggal 1 Juni 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;---
6.	Bukti T-6	:	Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 17/Pdt/Eks/ 2010/PN.Bgr Jo. Nomor : 10/Pdt/ G/1988/ PN.Bgr tanggal 22 Juli 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;--
7.	Bukti T-7	:	Foto copy Surat dari Pengadilan Negeri Bogor No. W11.U2/1061/ HT.04.10/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8.	Bukti T-8	:	Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 02/Pen.Pdt/ Del.Eks.Peng/2010/PN.Dpk Jo. Nomor : 17/Pdt/Eks/2010/ PN.Bgr Jo. No.10/Pdt.G/1988/ PN.Bgr tanggal 2 Agustus 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Bukti T-9		Foto copy Surat Pengadilan Negeri Depok No. W11.U21/ 196/ HT.01.10/I/2011 tanggal 24 Januari 2011(fotocopy dari fotocopy) ;-----
10.	Bukti T-10	:	Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Nomor : BAP/ 2/IV/ SKP/2011 tanggal 27 April 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti T-11	:	Foto copy Risalah Pengolahan Data (RPD) Kasus Pertanahan No. RPD/2/IV/SKP/2011 tanggal 27 April 2011(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T-12	:	Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Depok No.552/600-32.76/IV/2011 tanggal 28 April 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti T-13	:	Foto copy Surat KantorPertanahan Kota D epok No.553/600-32.76/IV/2011 tanggal 28 April 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Bukti T-14	:	Foto copy Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 727/19-32/VI/ 2011 tanggal 20 Juni 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
15.	Bukti T-15	:	Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 762 PK /Pdt/2012 tanggal 8 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;----- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T.II Int.1 – T.II Int 30 yang terdiri dari;-----

1.	Bukti T.II Int 1	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan No.06367/Cinere, Desa Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat tanggal 01 September 2015 dengan surat ukur No. 0082/Cinere/2011, tertanggal 11 Juli 2011, seluas 3611 M2 (tiga ribu enam ratus sebelas meter persegi), atas nama Eddyanto Hadisurjo, Benny Hadisurjo, dan Ivonne Hadisurjo (foto copy sesuai dengan aslinya);----
2.	Bukti T.II Int 2	:	Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 19 Agustus 1991 Nomor : 10/Pdt/G/1988/PN.Bgr (foto copy sesuai dengan turunannya) ;-----
3.	Bukti T.II Int 3	:	Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 16 September 1992 Nomor : 253/PDT/1992/PT.BDG (foto copy sesuai dengan turunannya) ;-----
4.	Bukti T.II Int 4	:	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi tertanggal 20 Januari 1998 Nomor : 2661 K/PDT/1993 (foto copy sesuai dengan turunannya);-----
5.	Bukti T.II Int 5	:	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali tertanggal 8 Mei 2013, Nomor : 762 PK/Pdt/2012 (foto copy sesuai dengan turunannya) ;-----
6.	Bukti T.II Int 6	:	Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 17/

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pdt/Eks/2010/PN.Bgr. Juncto Nomor: 10/Pdt/G/ 1988/ PN.Bgr, tertanggal 1 Juni 2010 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	Bukti T.II Int 7	: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 17/ Pdt/Eks/2010/PN.Bgr. Juncto Nomor: 10/Pdt/G/ 1988/ PN.Bgr, tertanggal 22 Juli 2010 (foto copy dari fotocopy) ;-----
8.	Bukti T.II Int 8	: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/ Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2010/PN.Dpk. Juncto Nomor: 17/ Pdt/Eks/2010/PN.Bgr.Juncto Nomor : 10/Pdt/G/ 1988/ PN.Bgr, tertanggal 2 Agustus 2010 (foto copy dari fotocopy) ;-----
9.	Bukti T.II Int 9	: Berita Acara Eksekusi / Pelaksanaan Putusan Nomor : 02/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2010/PN.Dpk. Juncto Nomor: 17/Pdt/Eks/2010/PN.Bgr. Juncto No.10/Pdt/G/1988/ PN.Bgr, tertanggal 30 Agustus 2010 (foto copy dari fotocopy) ;-----
10.	Bukti T.II Int 10	: Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : W11.U21/ 196/HT.01.10/ I /2011, tertanggal 24 Januari 2011 (foto copy dari fotocopy) ;-----
11.	Bukti T.II Int 11	: Perjanjian Perdamaian (dading) sesuai dengan Akta Nomor : 202, tertanggal 15 Mei 2012, yang dibuat oleh Yenny Sari Kusuma, SH. Notaris pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., Notaris di Jakarta (foto copy sesuai dengan salinannya) ;-----
12.	Bukti T.II Int 12	: Surat pernyataan dari Sudjono Barak Rimba dan Lora Melani Barak Rimba sesuai dengan Akta Nomor : 203, tertanggal 15 Mei 2012 yang dibuat oleh Yenny Sari Kusuma, SH. Notaris Pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH. Notaris di Jakarta (foto copy sesuai dengan salinannya) ;-----
13.	Bukti T.II Int 13	: Salinan Resmi Putusan/Penetapan Perkara Perdata Nomor : 189/Pdt.G/2011/PN.Dpk. tanggal 27 Juni 2012 (foto copy sesuai dengan salinannya) ;-----
14.	Bukti T.II Int 14	: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas : 84198/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Depok, tanggal 11 Desember 2015 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
15.	Bukti T.II Int 15	: Surat dari Pengadilan Negeri Bogor kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok di Depok Nomor : W11.U2/106/HT.04.10/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 perihal : Mohon Bantuan pelaksanaan putusan dalam perkara No. 17/Pdt/Eks/2010/PN.Bgr. jo. No. 10/Pdt/ G/1988/0PN.Bgr.(fotocopy dari fotocopy) ;-----
16.	Bukti T.II Int 16	: Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat kepada Ny. Nurjanah, Nomor : 533/60032.76/ IV/2011 tanggal 28 April 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Bukti T.II Int 17	: Risalah Pengolahan Data (RPD) Kasus Pertanahan Objek Tanah Objek Tanah sertipikat Hak Milik No. 52/ Cinere seluas 3618 M2 terletak di kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere (dh. Sawangan) Kota Depok, Propinsi Jawa Barat antara Ny. Farida Tina Maulana, Cs. Melawan Ny. Nurjanah Paryono No. RPD /2/IV/SKP/2011 tanggal 27 April 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
18.	Bukti T.II Int 18	: Berita Acara Pelaksanaan tugas Penelitian Lapangan Nomor BAP/2/IV/SKP/2011 Objek Tanah Objek Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Cinere seluas 3.618 M2 terletak di kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere (dh. Sawangan) Kota Depok, Propinsi Jawa Barat antara Ny. Farida Tina Maulana, Cs. Melawan Ny. Nurjanah Paryono. Tanggal 27 April 2011. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
19.	Bukti T.II Int 19	: Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 727/19-32/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
20.	Bukti T.II Int 20	: Surat Nomor : 552/600-32.76/IV/2011, tanggal 28 April 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
21.	Bukti T.II Int 21	: Akta Jual Beli Nomor : 274 / 2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Yayan Supiani. SH., M.Kn. PPat di Kota Depok (fotocopy sesuai salinannya) ;-----
22.	Bukti T.II Int 22	: Akta Salinan Pemindahan Dan Penyerahan (Cessie) Nomor : 1, tanggal 7 Oktober 1986 yang dibuat oleh Lindasari Bachroem, SH.Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor (fotocopy sesuai salinannya) ;-----
23.	Bukti T.II Int 23	: Akta Salinan Pemindahan Kekuasaan Nomor : 2, tanggal 7 Oktober 1986 yang dibuat oleh Lindasari Bachroem, SH. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bogor (fotocopy sesuai salinannya) ;-----
24.	Bukti T.II Int 24	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015,NOP 32.78.011.005.005-0137.0 tanggal 6 Februari 2015 (fotocopy sesuai salinannya) ;-----
25.	Bukti T.II Int 25	: Akta Jual Beli Nomor : 10 / 2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat oleh Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn. PPAT di Kota Depok.(fotocopy sesuai salinannya) ;----
26.	Bukti T.II Int 26	: Foto-foto dari tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere dh. Sertipikat Hak Milik No. 52/Cinere (fotocopy sesuai Printnya) ;-----
27.	Bukti T.II Int 27	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014,NOP : 32.78.011.005.005-0137.0 tanggal 19 Februari 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PPB tahun 2014

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atas nama farida Tina Maulana, CS. Tanggal 1 Juli 2014. (fotocopy sesuai salinannya) ;-----
28.	Bukti T.II Int 28	: Kwitansi pembayaran pembuatan pintu pagar pembangunan tembok pembatas dan ruangan direksit (Bangunan Bedeng) tanggal 10 April 2015 yang terletak di dalam tanah di Cinere dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06367/Cinere dahulu Sertipikat Hak Milik No. 52/Cinere atas nama Tergugat II Intervensi (fotocopy sesuai salinannya, lampiran fotocopy dari fotocopy ;-----
29.	Bukti T.II Int 29	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016,NOP : 32.78.011.005.005-0137.0 tanggal 04 Januari 2016. (fotocopy sesuai salinannya) ;-----
30.	Bukti T.II Int 30	: Fotocopy Surat Pernyataan dari Sudjono Barak Rimba tertanggal 22 Maret 2016 (Fotocopy dari fotocopy) ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain Bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Surono Prabowo dalam sengketa ini, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi Surono Prabowo

Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dengan SHGB No.6367/Cinere, tapi saksi tahu fisik tanah obyek sengketa karena rumahnya berjejer dengan rumahnya kurang lebih sekitar 500 meter ;-----

Bahwa saksi menyatakan tanah yang berada disebelah tanah saksi adalah punya H.Limun bin Saimun berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.52 atas nama Hj.Nurjanah ;-----

Bahwa saksi menyatakan pernah melihat fotokopi SHM No.52 pada tahun 1990, dulunya atas nama H.Limun Bin Saimun lalu berubah nama menjadi Hj.Nurjanah ;-

Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut ada masalah antara Oka dengan Maulana ;-----

Bahwa saksi menyatakan Hj.Nurjanah mengganti uang sebesar Rp.11 juta pada bulan November 1986 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H.Limun Bin Saimun ;-----

Bahwa saksi menyatakan di tanah tersebut hanya ada tanah kosong yang dipagar tembok dibuat oleh Hj.Nurjanah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain Bukti Surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama MC Guritno, Dul Rachman, dan Basuki Susanto dalam sengketa ini, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi MC GURITNO

Bahwa saksi menyatakan ditugaskan oleh Pak Edi, Pak beny dan Ibu Ivone untuk mengawasi seluruh aset yang dimiliki mereka, antara lain yang ada di jalan cinere raya, yaitu berupa tanah ;-----

Bahwa saksi menyatakan mengawasi tanah tersebut sekitar tahun 2012-2013 rutin setiap bulan paling minimal seminggu harus keliling, saksi juga memberikan informasi ke lingkungan masyarakat, bahwa tanah tersebut milik ketiga orang tersebut ;-----

-

Bahwa saksi menyatakan di tanah tersebut hanya ada bangunan (bedeng), dan tanaman liar saja ;-----

Bahwa saksi menyatakan pada saat mengawasi tanah tersebut belum ada tembok;-----

Bahwa saksi menyatakan di depan jalan raya cinera raya, sebelah utara ada rumah makan padang, sebelah selatan tanah Ibu Anah, belakang tanah Ibu Joko ;-

Saksi Dul Rachmat

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Ibu Hj.Nurjanah, tetapi saksi kenal dengan Pak Ediyanto ;-----

Bahwa saksi menyatakan tugasnya sebagai pemborong, dan pernah mendapat tugas untuk membangun tembok di jalan cinere raya pada tahun 2012 ;-----

Bahwa saksi menyatakan Pak Ediyanto adalah pemilik tanah yang ada di Jalan Cinere raya ;-----

Bahwa saksi menyatakan pada waktu membuat pondasi tembok tersebut, tidak ada yang keberatan ;-----

Bahwa saksi menyatakan pada saat membuat tembok tersebut ada yang mengawasi dari pihak Pak Ediyanto ;-----

Bahwa saksi menyatakan membuat tembok baru di sebelah tembok yang lama;---

Saksi Basuki Susanto

Bahwa saksi menyatakan bertugas di PT.Hadisuryo adalah sebagai pengurus IMB kalau ada perencanaan pembangunan dari perusahaan;-----

Bahwa saksi menyatakan tahu dengan tanah yang berada di jalan cinere raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.52 ;-----

Bahwa saksi menyatakan dalam proses mengurus IMB yang diperuntukkan swalayan diperlukan atas nama PT atau perusahaan karena Sertipikat Hak Milik tidak boleh dimiliki oleh perorangan, karena kalau untuk perusahaan harus memiliki Hak Guna Bangunan ;-----

Bahwa saksi menyatakan perusahaan menurunkan dari hak milik menjadi hak guna bangunan tujuannya untuk proses IMB swalayan ;-----

Bahwa saksi menyatakan di tanah tersebut ada bedeng dan semak-semak belukar;-----

Bahwa saksi menyatakan Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut tahun 2012, lalu saksi mengurus IMB tersebut pada awal tahun 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan dibuat bedeng tersebut pada pertengahan tahun 2015 sebelum lebaran ;-----

Bahwa saksi menyatakan merubah nama dari sertifikat hak milik menjadi hak guna bangunan pada akhir tahun 2015 ;-----

Bahwa atas permohonan Pihak Penggugat Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 April 2016 yang isinya selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;-----

Bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi yang masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada tertanggal 14 April 2016, dan Pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima Majelis Hakim tanggal 20 April 2016 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang ini;-----

Bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam Putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa **Sertipikat Hak Bangunan No. 6397/Cinere, terbit tanggal 01-09-2015 2011, Surat Ukur No 0082/Cinere/2011, tanggal 11 Juli**

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, seluas 3.611 M2 atas nama : 1. Eddy Hardisuryo, 2. Benny Hadisuryo, 3 .Ivonne Hadisuryo; selanjutnya disebut keputusan obyek sengketa dalam pertimbangan hukum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui masing-masing kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Januari 2016 dan 25 Januari 2016 yang masing-masing berisi dalil-dalil bantahan tentang eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi di dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk perkara, yang pada pokoknya berisi sebagaimana berikut : -----

Eksepsi mengenai kewenangan mengadili/Absolut ; -----

Eksepsi Tenggang waktu menggugat .;-----

Eksepsi Diskualifikasi / Gemis Aanhedaningheid/ Bukan KTUN karena pengecualian dari pasal 2 UU No 5 tahun 1986.;-----

Eksepsi obscuur Libel (gugatan kabur).;-----

Eksepsi Kurang Pihak.;-----

Eksepsi Penundaan atas Sertipikat Tanah Objek Sengketa.;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebaliknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui masing-masing kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya di dalam Dupliknya masing-masing pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi dalam Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk menggugat meskipun pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara spesifik tidak menjadikannya eksepsi namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap uraian mengenai kepentingan Penggugat adalah hal yang perlu untuk diuraikan terlebih dahulu dan oleh karena kepentingan menggugat oleh Penggugat adalah termasuk eksepsi lain-lain, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kepentingan ataukah tidak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diharuskan adanya kepentingan pada diri Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya hanya memuat bahwa yang berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai apakah yang dimaksud menurut hukum pengertian suatu kepentingan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pengetahuan hakim, Majelis Hakim sependapat terhadap uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37-39 penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor : -----

A. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----

Kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan itu baru ada, jika jelas :-----

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain;-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung; artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain ; -----
- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik secara luas maupun intensitasnya, artinya untuk menentukan suatu kepentingan yang bersifat material maupun immaterial pada seorang Penggugat, maka perlu adanya kejelasan bahwa kepentingan itu tidak hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif dari Penggugat sendiri saja, tetapi harus diakui bersemayam pula dalam pendapat umum, selain dari itu kepentingan yang bersifat immaterial pun juga perlu dapat ditentukan bahwa ia melekat pada Penggugat sendiri, bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi baginya, dan dapat dianggap melekat secara langsung kepadanya ; -----

B. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan ; -----

Seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung, tetapi dalam kenyataannya dapat saja terjadi, bahwa sifat dari keputusan tata usaha negara itu sendiri adalah sedemikian rupa hingga bagi Penggugat tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum, dengan demikian sebenarnya kepentingannya tidak terkena oleh keputusan tersebut ; -----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ; -----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan atau legal standing untuk menggugat dimana Majelis Hakim mencermati berdasarkan bukti T II Intv-2 s/d T II Intv-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bogor No 10/Pdt.G/1998/PN.BGR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 523/Pdt/1992/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2661 K/Pdt/1993 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van gewijsde) yang telah dilakukan eksekusi yang telah dibuktikan dengan adanya berita acara eksekusi (bukti T II Intv-6 s/d T II Intv-9) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat keputusan Kepala Kantor wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No 727/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 Sertipikat tersebut dicatat peralihannya kepada Limun bin H saumin kembali, yang di dalam perjalanannya telah beralih kepada Ny. Janda Farida Tina Maulana, George William Oka, Geoffry Kardani Oka, Garry Maximilian Oka berdasarkan Akta Jual Beli No 32/2012 tanggal 24 Februari 2012 dimana kemudian terdapat gugatan pula antara Sdr Sudjono Barak dengan Ny Farida (vide bukti T II Intv-11 s/d T II Intv-13) yang telah diselesaikan dengan perdamaian yang kemudian beralih kepada Para Tergugat II Intervensi melalui akta jual beli tanggal 24 Oktober 2012 yang kemudian diturunkan haknya menjadi SHGB No 6397/Cinere tanggal 1 September 2015 (vide bukti T II Intv-1) Dari uraian tersebut dikaitkan uraian pengertian mengenai kepentingan diatas bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dikeluarkannya keputusan obyek sengketa

dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan Penggugat dengan pemilik awal Sertipikat Hak Milik yakni Limun bin H Saumin telah berakhir dengan ditetapkannya Limun bin H Saumin oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Umum/Perdata sehingga sengketa kepemilikan sudah terselesaikan pada saat itu dengan adanya tindakan eksekusi Pengadilan dan dengan dikeluarkannya Surat keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa barat No 727/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 Sertipikat tersebut dicatat peralihannya kepada Limun bin H Saumin kembali

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Sertipikat Hak Milik Penggugat berdasarkan bukti T II Intv-16 sudah dilakukan penarikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah ada eksekusi dan tindakan dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat maka perbuatan hukum terhadap peralihan objek sengketa a quo sudah bukan lagi menjadi kepentingan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa oleh karena tidak terdapat kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan berproses atas dikeluarkannya keputusan obyek sengketa a quo oleh Tergugat maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo terhadap keputusan obyek sengketa a quo sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memenuhi unsur kepentingan sebagaimana diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam menggugat maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok perkara selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ; -----

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor: 163/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 5.786.000 (Lima juta tujuh ratus delapan enam ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 25 April 2016, oleh kami **BUDI HARTONO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NELVY CHRISTIN .,SH.MH** dan **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **GUNYANTORO., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NELVY CHRISTIN.SH.,MH.

BUDI HARTONO, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNYANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 105.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 12.000,-
-

Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 5.786.000,-

(Lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)